

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang berbentuk koperasi dan dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syariah). BMT terdiri dari dua istilah, yaitu: *Baitul maal dan baitul tamwil*. Baitul mal lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non-profit, seperti zakat, infak dan shadaqah. Sedangkan baitu tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Dalam prakteknya BMT bertujuan untuk mengutamakan usaha kecil seperti pedagang sayur, pedagang kelontong dan pedagang-pedagang lainnya seperti yang terdapat dipasar-pasar tradisional. Keberadaan BMT merupakan wujud dari kehidupan masyarakat yang mampu mengatasi kebutuhan masyarakat dengan adanya bantuan permodalan dalam usaha setiap nasabah.

Usaha BMT yaitu untuk penyaluran dan pengumpulan dana dari masyarakat untuk nasabah seperti mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil mikro. BMT juga mampu mendorong kegiatan untuk menyambung dan memfasilitasi pembiayaan guna menunjang usaha ekonomi. Adapun sistem Usaha BMT yaitu dengan sistem bagi hasil antara pemberi dana dan pihak BMT tersebut.¹

¹ Muhammad, *Sejarah baitul Mall Wattamwil dan Tabungan BMT* (Jakarta : UI Press, 2014), h. 21

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Pembinaan yang dilakukan oleh BMT melalui kegiatan pelatihan-pelatihan mengenai cara bertransaksi yang islami misalnya supaya ada bukti dari transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, serta jujur terhadap konsumen dan sebagainya. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengembang misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat bukan hanya mengenai bagaimana berekonomi yang sesuai dengan syari'ah tetapi juga dalam menjalankan kehidupan bertetangga dan bermasyarakat.

Masalah lain yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat adalah masyarakat dalam kesehariannya masih harus menghadapi rentenir atau lintah darat. Hal ini disebabkan oleh masyarakat tidak punya pilihan lain dalam memenuhi kebutuhannya, satu-satunya jalan untuk menutupi kebutuhan mereka yang mendesak adalah meminjam uang pada rentenir. Rentenir dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat sangat mudah, tidak perlu ada persyaratan tertentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya sebuah lembaga yang mampu menjawab kebutuhan mendesak dari masyarakat awam yang belum mengerti bagaimana berhubungan dengan bank. Maka dari itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini.

BMT harus konsisten dengan beberapa komitmen diantaranya menjaga nilai-nilai syari'ah dalam melaksanakan perannya, BMT juga harus memiliki majelis taklim atau kelompok-kelompok pengajian dalam BMT setidaknya ada biro konsultasi bagi masyarakat bukan hanya berkaitan dengan masalah pendanaan atau pembiayaan namun juga masalah kehidupan sehari-hari. Masyarakat pada umumnya masih asing dalam transaksi dalam lembaga-lembaga keuangan maka dengan adanya biro konsultasi tersebut menjadikan mereka bisa.

Baitul Maal Wattamwil (BMT) melakukan jenis kegiatan, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Sebagai Baitul Maal menerima titipan, zakat, infaq dan shadaqah serta mempunyai tabungan yang mana tabungan itu sangat mempermudah masyarakat untuk mewujudkan impiannya salah satunya yaitu "Pembiayaan Nikah" Pembiayaan ini adalah rencana untuk membantu mereka yang ingin menikah tapi belum mempunyai uang untuk memenuhi keinginan tersebut, maka di Baitul Maal Wattamwil (BMT) mempermudahnya dengan memberikan pembiayaan Nikah salah satu tujuannya adalah membantu keuangan perencanaan nasabah dan tujuan pernikahan beberapa tahun kedepan.

Baitul Maal Wattamwil (BMT) Amanah Kota Kendari juga memberikan pembiayaan nikah kepada masyarakat yang berencana menikah yang ditargetkan dua tahun atau tiga tahun lagi akan tertunda, karena alasan belum ada dana, maka angan-angan tersebut akan dipenuhi melalui pembiayaan Nikah tersebut. Keuntungan pembiayaan Nikah sebagai wadah untuk membantu perencanaan keuangan demi membantu keuangan dimasa depan. Sehingga ketika pembiayaan rencana jatuh tempo, maka dana tersebut bisa dipergunakan untuk

tujuan yang telah ditetapkan yaitu untuk menikah. Pernikahan merupakan peristiwa sangat penting dalam kehidupan seseorang. Tentunya, membutuhkan pasangan yang akan menikah mendambakan suatu acara pernikahan yang sesuai akan keinginannya untuk mewujudkannya diperlukan keuangan yang matang agar pernikahan yang menjadi impian dapat tercapai.² Akan tetapi dalam pemberian pembiayaan Nikah ini kepada Nasabah Baitul Maal Wattamwil, tentunya BMT Amanah Kendari tidak semata-merta memberikan kemudahan, tanpa mempertimbangkan resiko yang dilakukan oleh pengusaha. Sehingga saya sebagai peneliti ingin menegetahui bagaimana sistem pembiayaan nikah pada Nasabah BMT Amanah kota Kendari, dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah. Sehingga judul yang saya angkat dalam penelitian ini yaitu *Sistem Pembiayaan Nikah Perspektif Hukum Islam Studi Kasus BMT Amanah Kota Kendari* dari judul tersebut dapat berfikir bahwa pembiayaan tabungan nikah tujuannya tidak lain meningkatkan serta meringankan bagi masyarakat yang ingin menikah yang tidak mampu membiayainya, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta melancarkan kegiatan BMT itu sendiri.

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, peneliti mengarah pada ruang lingkup batasan penelitian perspektif hukum Islam terhadap sistem pembiayaan nikah di BMT Amanah Kota Kendari.

² Helmi Karim, *Fiqhi Muamalah* (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2000) h. 56

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana sistem pembiayaan nikah pada BMT Amanah Kota Kendari?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam teradap sistem pembiayaan nikah di BMT Amanah Kota Kendari?

D. Defenisi Operasional

Mengetahui gambaran dan pengertian yang terkandung dalam judul penelitian ini penulis menguraikan pengertian variable tersebut yang dianggap perlu, hal ini dimaksudkan untuk menghindari maksud dan tujuan tersebut berikut ini adalah defenisi kalimat yang penulis uraikan sebagai berikut:

1. Sistem adalah cara atau proses penentuan rencana yang bertujuan untuk jangka panjang organisasi atau BMT dan disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaiman agar tujuan tersebut dapat dicapai.
2. Pembiayaan adalah salah satu produk yang ditawarkan oleh BMT. Pembiayaan secara umum adalah pendanaan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investatsi yang telah, baik dilakukan sendiri maupun lembaga, dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam upaya pencapaian target, penulis menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sistem operasional pembiayaan nikah khususnya pada BMT Amanah Kota Kendari.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang dengan adanya sistem pembiayaan nikah pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) kota Kendari

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu

- a. Bagi Penulis, bertambahnya wawasan dan pengetahuan dalam kahazanah ekonomi Islam khususnya perkembangan pembiayaan nikah pada BMT Amanah Kota Kendari.
- b. Bagi BMT Amanah kota Kendari, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai input atau masukan untuk BMT dalam menyelenggarakan pengembangan pelatihan guna meningkatkan pengembangan produk BMT.
- c. Bagi kalangan akademik, mahasiswa dan masyarakat, untuk memberikan informasi mengenai, sistem operasional pembiayaan nikah pada BMT dan dapat dijadikan referensi atau acuan dalam peneltian kedepannya, yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB II

TEORI PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Kajian relevan atau kajian kepustakaan pada intinya dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan dalam penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kayisul Aroiya dengan judul skripsi “*Analisis Pembiayaan dan Tabungan yang dipraktekkan Pada Lembaga Keuangan Syariah Non Bank pada BMT Logam Mulia Grobongan*” dalam penelitian ini menggambarkan tentang Analisis Pembiayaan dan Tabungan pada BMT, yang mana BMT sebagai lembaga keuangan syariah (Pemain Kecil) menggunakan *sistem profit sharing* (bagi hasil) dalam perhitungan tabungan dan pada pembiayaan *mudharabah* hanya saja pada perhitungan pembiayaan dengan menggunakan cara konvensional yaitu pokok pinjaman yang dibayar dengan bagi hasilnya secara bersamaan, pada waktu pembayaran angsuran tanpa memandang apakah usaha nasabah untung atau rugi. Dari hasil analisis praktek pembiayaan pada BMT, BMT Logam Mulia. Menggunakan cara konvensional dengan sistem seperti bunga pada pembiayaan *Mudharabah*. Meskipun ada akad ada didalamnya. Bagi BMT yang benar-benar menerapkan akad *Mudharabah* secara